



**PENETAPAN**

**NOMOR 3/ Pdt.P/ 2023 PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas pemohon :

**NI LUH GEDE AGUSTINI**, Tempat / tgl lahir Tundak, Denpasar, 7 Agustus 1980, alamat Br. Dauh Rurung Kel/Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 6 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102064708800002 yang di terbitkan pada tanggal 02-Maret-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (Bukti P-1), Maka sesuai Yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini ke Pengadilan Negeri Tabanan.
2. Bahwa Pemohon dan **I MADE KARYANA** adalah yang menikah pada tanggal 18-Nopember-1999, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1660/WNI/2005 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali (Bukti P-2).

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 5102061903086226 yang di terbitkan pada tanggal 16-Juni-2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali (Bukti P-3).
4. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan **I MADE KARYANA** telah di karunia seorang anak laki-laki yang bernama **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA**, yang lahir pada tanggal 30 Juli 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.844.0014471 dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 6645/WNI/2011 yang di terbitkan pada tanggal 28 September 2011. ( Bukti P-4).
5. Bahwa suami Pemohon **I MADE KARYANA** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2014 dan telah di catat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 5102-KM-16062014-0005 yang di terbitkan pada tanggal 17 Juni 2014 oleh Kelurahan Belalang lingkungan Br.Dauh Rurung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. (Bukti P5).
6. Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh sebagian warisan tanah keluarga yang diatas namakan anak dan keluarganya yang bernama **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA** Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 548 dengan luas tanah 200 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Br Dauh Rurung Desa belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Propinsi Bali.(P7).
7. Bahwa sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik nomor 548 tahun 2002 tersebut terdiri dari 1 ( satu ) nama pemegang hak yaitu **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA( Anak Pemohon )**. Namun saat ini anak Pemohon **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA** masih berusia 11 tahun (Vide: Pasal 330 KUHPERDATA) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum jual beli sebagaimana mestinya .
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi **“Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum**

*Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*



**dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin ”** Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adimistrasi Pengadilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Tabanan dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum ( Vide : Pasal 340 KUHPerdara).

9. Bahwa untuk menyelesaikan kebutuhan keluarga Pemohon, saat ini Pemohon sedang dalam keperluan Financial dan kebutuhan sekolah anak Pemohon dan keperluan dari keluarga besar yang harus dipenuhi. sehingga saat ini sedang melakukan proses jual beli terhadap tanah warisan yang terletak di Kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Dengan luas 200 M<sup>2</sup> sesuai dengan sertipikat hak milik nomor. 548 Kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang surat ukur tanggal 15 Januari 2015 Nomor. M.548,SU.125/2001 Namun dalam proses jual beli ini mengalami kendala hukum yang disebabkan nama pemegang hak sertipikat tersebut (Anak Pemohon) masih ada yang berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum.
10. Bahwa pada subtansial Pemohon Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi dan lain-lain, terhadap segala asset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan menjual tanah tersebut diatas.
11. Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik .

*Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Tabanan berkenan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA**

13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan jatuhkan penetapan yang aman sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA**, untuk melakukan peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor. 548 dan Surat Ukur Nomor. M.548,SU.125/ 2001 tertanggal 15 Januari 2015 dengan luas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili. Kami Kuasa Hukum pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

*Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102061903086226 tertanggal 16 Juni 2014 an. Ni Luh Gede Agustini, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6645/WNI/2011 an. I Made Bagus Putra Agasteya tertanggal 28 September 2011, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102064708800002, an. Ni Luh Gede Agustini, tertanggal 2 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1660/WNI/2005 tertanggal 23 Juni 2005, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 548 Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, tertanggal 7 Januari 2002, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-16062014-0005, an. I Made Karyana, tertanggal 17 Juni 2014, selanjutnya pada fotokopinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi bea meterai yang cukup, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai sehingga surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni :

1. **Saksi I WAYAN BUDA ARTA**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Penetapan Pengadilan sehubungan dengan menjadi wali bagi anak

*Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang bernama I Made Bagus Putra Agasteya, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 2011 yang belum cukup umur untuk melakukan proses tanda tangan pada pembuatan akta jual beli tanah peninggalan suami pemohon;

- Bahwa suami pemohon bernama I Made Karyaana;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan almarhum suaminya ada membeli sebidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di Kelurahan Br Dauh Rurung Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dengan sertifikat hak milik nomor 548;
- Bahwa Letak tanah tersebut di Kelurahan Br Dauh Rurung Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama anak Pemohon I Made Bagus Putra Agasteya;
- Bahwa Tujuannya adalah untuk membiayai pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

## 2. NI KETUT AYU WINTARI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Penetapan Pengadilan sehubungan dengan menjadi wali bagi anak pemohon yang bernama I Made Bagus Putra Agasteya, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 2011 yang belum cukup umur untuk melakukan proses tanda tangan pada pembuatan akta jual beli tanah peninggalan suami pemohon;
- Bahwa suami pemohon bernama I Made Karyaana;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Mei 2014;
- Bahwa selama dalam perkawinan pemohon dan almarhum suaminya ada membeli sebidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Br Dauh Rurung Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dengan sertifikat hak milik nomor 548;

- Bahwa Letak tanah tersebut di Kelurahan Br Dauh Rurung Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama anak Pemohon I Made Bagus Putra Agasteya;
- Bahwa Tujuannya adalah untuk membiayai pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ; Pemohon sebagai Wali dari anak pemohon yang bernama I Made Bagus Putra Agasteya, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 2011 yang belum cukup umur untuk melakukan proses tanda tangan pada pembuatan akta jual beli tanah peninggalan suami pemohon, yaitu sebidang tanah seluas 200 M2 yang terletak di Kelurahan Br Dauh Rurung Desa Belalang Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dengan sertifikat hak milik nomor 548;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi I Wayan Buda Arta dan saksi Ni Ketut Ayu Wintari** yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

*Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3, dan P-4 diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Karyana pada tanggal 18 Nopember 1999 dan dari perkawinan itu terlahir seorang anak bernama I Made Bagus Putra Agasteya, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Juli 2011 ( bukti P-2), selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2014 suami Pemohon yang bernama I Made Karyana meninggal dunia (bukti P-6) :

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan almarhum I Made Karyana telah memperoleh sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 548, Surat Ukur Nomor. M.548,SU.125/ 2001 tertanggal 15 Januari 2015 dengan luas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 548 Surat Ukur Nomor. M.548,SU.125/ 2001 tertanggal 15 Januari 2015 dengan luas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang tercantum atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu I Made Bagus Putra Agasteya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa dalam dalam kehidupan sehari-hari Pemohon bertanggungjawab terhadap I Made Bagus Putra Agasteya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan ijin sebagai wali dari anak yang bernama I Made Bagus Putra Agasteya, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama I Made Bagus Putra Agasteya, sehingga tidak diperlukan perwalian akan tetapi Pemohon sebagai ibu kandung anak yang bernama I Made Bagus Putra Agasteya adalah bertindak mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 548 Surat Ukur Nomor. M.548,SU.125/ 2001 tertanggal 15 Januari 2015 dengan luas 200 M<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan di atas. Maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohona ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan pemohon ini;

Memperhatikan, Pasal 50, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon mewakili kepentingan anak yang masih dibawah umur yang bernama **I MADE BAGUS PUTRA AGASTEYA**, untuk melakukan perbuatan hukum peralihan hak (menjual) terhadap tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor. 548 dan Surat Ukur Nomor. M.548,SU.125/ 2001 tertanggal 15 Januari 2015 dengan luas 200 M<sup>2</sup> yang

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di kelurahan Br Dauh Rurung, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali;

3. Membebaskan Pemohon membayar biaya Permohonan sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Sayu Komang Wiratini, SH., MH., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan secara elektronik melalui elitigasi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**NI LUH GEDE INTAN V,S.H.**

**SAYU K WIRATINI, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	50.000,00;
3. Biaya PNBP Panggilan .....	:	Rp	10.000,00;
4. Biaya Juru Sumpah .....	:	Rp	100.000,00;
5. Biaya Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
6. Biaya Materai .....	:	Rp	10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp</b>	<b>210.000,00;</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tab